



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SENGKETA**

**Nomor : 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014**

**Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:  
Partai Demokrat yang diwakili oleh :

1. N a m a : Susilo Bambang Yudhoyono  
Pekerjaan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat  
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 146 Jakarta  
Pusat 10450
2. N a m a : Edi Baskoro Yudhoyono  
Pekerjaan : Sekjen DPP Partai Demokrat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 146 Jakarta  
Pusat 10450

Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/EXT/DPP.PD/III/2014 bertanggal 19 Maret 2014 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Hj. Andi Nurpati, M.Pd
2. Drs. M. Utomo Abdul Karim T, SH
3. Bastian Noor Pribadi, SH
4. Agustizar
5. H. Fuad Abdul Azid

Semuanya adalah Kuasa Hukum dari Partai Demokrat, yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 146 Jakarta Pusat 10450, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pemohon**

dengan surat permohonan bertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2014 dan diperbaiki dan di registrasi pada tanggal 20 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 016/SP-2/Berita Penerusan Berkas/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/Kpts/III/Tahun 2014 pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **Termohon**.

- R*
- b. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana telah diterangkan pada huruf a di atas, Bawaslu telah mengkaji dan mengeluarkan Keputusan Pendahuluan Nomor 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 bertanggal 21 Maret 2014 yang pada intinya menyatakan Menerima Permohonan Pemohon dan melanjutkan ke Tahapan Musyawarah;
  - c. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan dan memimpin musyawarah penyelesaian sengketa dengan hasil sebagai berikut:

**1. Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon**

Bahwa proses musyawarah telah dilaksanakan di kantor Bawaslu pada tanggal 25 Maret 2014, tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 28 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 khususnya untuk seluruh daerah **pemilihan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka.**

1) **Pokok Permohonan Pemohon**

Pada Pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 tentang pembatalan Partai Demokrat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2014, merugikan Pemohon, dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Majalengka.

Bahwa Partai Demokrat adalah Partai Peserta Pemilu tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 5/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU, Partai Demokrat pada setiap tingkatan baik tingkat DPP, DPD, dan DPC seluruh Indonesia, termasuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka telah memasukkan Laporan Dana Kampanye Pada tahap 1 (satu) yaitu Laporan Penerimaan Rekening Khusus Dana Kampanye tertanggal 19 November 2013, Tahap 2 (dua) adalah Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan waktu dan tanggal tanggal yang telah ditetapkan dan diatur berdasarkan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka telah

menyerahkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan waktu sebagaimana yang diatur oleh Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang pedoman PeLaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Khususnya Pasal 21 Ayat (2) *“Lingkup waktu Laporan Awal Dana Kampanye terhitung dari sejak pembukuan rekening khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”*.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang pedoman PeLaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 pada poin 21 “Hari adalah hari kalender” sangat jelas dan terangbahwa hari kalender berAwal dan berakhir pada pukul 00.00, bukan jam kerja.

h

Bahwa jika dihitung 14 (empat belas) hari dari Awal Kampanye rapat umum yakni tanggal 16 Maret 2014, maka batas waktu pemasukan Laporan penerimaan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye jatuh pada tanggal 2 Maret 2014.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Dana Kampanye Tahap II kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka sesuai dengan batas akhir penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye yakni tanggal 2 Maret 2014.

Bahwa pada hari minggu 02 maret 2014 Pemohon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Majalengka dengan tanda terima dari KPU Kabupaten Majalengka.

Bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 2 Maret 2014. Pemohon tiba di kantor KPU Kabupaten

Majalengka pukul 19.30 WIB karena diluar faktor kesengajaan disebabkan pada pukul 16.00 WIB terjadi Hujan Besar dan di Kantor DPC Partai Demokrat terjadi konsleting aliran listrik. Baru selesai diperbaiki pukul 18.30 WIB. Kemudian pembuatan Laporan Dana Kampanye dilanjutkan, setelah selesai langsung disampaikan kepada KPU Kabupaten Majalengka tepat pukul 19.30 WIB.

Bahwa KPU kabupaten Majalengka mengeluarkan surat pengumuman nomor: 65/KPU-Kab.011.329129/III/2014 tentang Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai politik Peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Kabupaten Majalengka Periode II tertanggal 3 Maret 2014, yang menyatakan KPU Kabupaten Majalengka mengumumkan partai politik yang telah menyampaikan penerimaan sumbangan Dana kampanye partai politik Peserta Pemilu tahun 2014 periode II, termasuk Partai Demokrat Kabupaten Majalengka.

Bahwa KPU Kabupaten Majalengka Menyampaikan Surat Nomor 55/KPU-Kab-011.329129/III/2014 perihal hasil Verifikasi Laporan Dana Kampanye kepada Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Majalengka tertanggal 5 Maret 2014, untuk memperbaiki Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan belum lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) haru sejak menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Majalengka (10 Maret 2014).

Bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka telah menyampaikan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 10 Maret 2014 sesuai dengan ketentuan KPU Kabupaten Majalengka.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang pembatalan Partai Demokrat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 yang diumumkan pada

hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 di Kabupaten Majalengka karena Pemohon menganggap bahwa Pemohon telah mematuhi aturan dengan melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU. Dan juga Keputusan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum dan hak konstitusional seluruh bakal calon anggota legislatif yang digugurkan oleh Termohon, serta merugikan warga Kabupaten Majalengka, khususnya para kader dan simpatisan Partai Demokrat di daerah pemilihan tersebut, dan akan berakibat terhadap perolehan suara Pemohon secara regional pada daerah pemilihan tersebut dan secara Nasional;

- 2) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 tentang pembatalan Partai Demokrat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2014.
  - c. Memerintahkan Kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini
- 3) Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

P-1 Berita Acara Kronologis Keterlambatan Pelaporan Dana Kampanye Tahap II Nomor 015/DPC-DEMOKRAT/V/2014

P-2 Surat Keputusan KPU Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 tentang pembatalan Partai Demokrat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2014,

ditetapkan di Jakarta ditandatangani oleh Husni Kamil Manik.

- P-3 Surat KIP Kabupaten Aceh Singkil nomor: 273/317/2014 perihal Kronologis Laporan Awal Dana Kampanye Partai Demokrat kab. Aceh Singkil tertanggal 13 Maret 2014 ditandatangani oleh Yarwin Adi Dharma, S.Pt (Ketua KIP Kab. Aceh Singkil)
- P-4 Fotocopy Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 tertanggal 7 Februari 2014
- P-5 Fotocopy Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye/Perbaikan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 (Model A-Reksus Parpol) tertanggal 2 Maret 2014
- P-6 Fotocopy Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye/Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 (Model A-Saldo Awal parpol) tertanggal 2 Maret 2014
- P-7 Fotocopy Tanda Terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode I/II tertanggal 2 Maret 2014
- P-8 Fotocopy Tanda terima Rekening Dana Kampanye Partai Demokrat dengan nama rekening "Bappilu Partai Demokrat Kab. Aceh Singkil"
- P-9 Fotocopy Surat KPU Nomor 273/553/2013 perihal rekening Dana Kampanye dan Laporan aAwal Dana Kampanye tertanggal 18 November 2013 ditandatangani oleh Yarwin Adi Dharma, S.Pt (Ketua KIP Kab. Aceh Singkil)
- P-10 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Midun tertanggal 17 Maret 2014

4) Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud

Termohon telah menyampaikan jawaban dalam musyawarah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal pengurus Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pelayanan *helpdesk*, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Terhadap permasalahan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil, disampaikan bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan KPU sebagaimana angka 2, KIP Kabupaten Aceh Singkil menempuh langkah-langkah :
  - a. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 273/553/2013

2

kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 18 November 2013 perihal Rekening Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye dan Nomor 273/660/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 (bukti *terlampir*).

- b. Melakukan kegiatan Rapat Persiapan PeLaporan Dana Kampanye Periode II pada tanggal 14 Februari 2014 yang dihadiri Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam forum tersebut, DPC Partai Demokrat tidak hadir (bukti *terlampir*).
- c. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 273/172/2014 tanggal 25 Februari 2014 sebagai bentuk tindak lanjut Surat Edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 dan Nomor 104/KPU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014. Surat diterima oleh Bapak Muhammad Dhien (bukti *terlampir*).

01

- 4. Sebelum tanggal 2 Maret 2014, KIP Kabupaten Aceh Singkil melakukan konfirmasi kepada Penghubung Partai Demokrat Muhammad Dhien, menerangkan bahwa batas akhir penyerahan Laporan pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB. Pada tanggal 2 Maret 2014 sore hari, Bendahara Partai Demokrat bernama Mardiaty menghubungi Ketua Pokja Penerimaan Laporan Dana Kampanye dan menyampaikan bahwa Laporan akan diantar akan tetapi sampai pukul 19.30 WIB yang bersangkutan tidak hadir di kantor KIP Kabupaten Aceh Singkil. Pada pukul 20.40 WIB, Bendahara Partai Demokrat, Penghubung Partai Demokrat dan beberapa calon anggota legislatif (caleg) mendatangi rumah Ketua Pokja untuk menyampaikan Laporan. Berdasarkan Berita Acara (BA) Nomor 10/BA-RP/KIP-A-Ski/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota

DPRD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014, Partai Demokrat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 2 Maret 2014 pukul 20.40 WIB.

5. Terhadap permasalahan Partai Demokrat di Kabupaten Majalengka, disampaikan bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan KPU sebagaimana angka 2, KPU Kabupaten Majalengka menempuh langkah-langkah :
  - a. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 32/KPU-Kab-011.329129/II/2014 kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka tanggal 13 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 (bukti *terlampir*).
  - b. Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi *Assesment* PeLaporan Dana Kampanye pada tanggal 25 Februari 2014. Surat Undangan diterima DPC Partai Demokrat. Dalam forum tersebut, DPC Partai Demokrat tidak hadir (bukti *terlampir*).
6. Pada tanggal 28 Februari 2014 Ketua KPU Kabupaten Majalengka bertemu di masjid dengan salah satu pengurus DPC Partai Demokrat. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Majalengka menanyakan ketidakhadiran Partai Demokrat pada kegiatan rapat koordinasi tanggal 25 Februari 2014 sekaligus mengingatkan kembali batas akhir penyampaian Laporan.
7. Pada tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, Ketua KPU Kabupaten Majalengka mendapat Laporan dari staf Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka bahwa Partai Demokrat belum datang menyampaikan Laporan. Kemudian Ketua KPU Kabupaten Majalengka berusaha menghubungi LO Partai Demokrat tetapi tidak diangkat. Lalu, Ketua KPU Kabupaten Majalengka menghubungi Ketua DPC Partai Demokrat dan menanyakan kapan akan menyampaikan Laporan mengingat batas akhir

semakin dekat. Ketua DPC Partai Demokrat menjawab bahwa Laporan akan segera diantar. Pada pukul 19.45 WIB, Partai Demokrat datang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye. Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Majalengka menanyakan kenapa terlambat menyampaikan Laporan dan dijawab bahwa Laporan terlambat karena harus dicetak (*print*) dan diperbanyak (fotokopi) (bukti *terlampir*). Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Majalengka menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA/III/2014 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 (bukti *terlampir*).

8. Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 KPU Kabupaten Majalengka menerima surat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majalengka Nomor 76/Panwaslu-Mjl/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Dalam kajian Laporan disebutkan bahwa Partai Demokrat menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 19.50 WIB. Terhadap surat dan Panwaslu tersebut, KPU Kabupaten Majalengka merespon melalui Surat Nomor 77/KPU-Kab-011.329129/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslu Nomor 76/Panwaslu-Mjl/2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa Partai Demokrat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada pukul 19.45 WIB dan terkait pemberian sanksi pembatalan Peserta Pemilu merupakan kewenangan KPU bukan KPU Kabupaten Majalengka (bukti *terlampir*).
9. Terkait dengan kebijakan KPU menetapkan batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00, disampaikan penjelasan bahwa KPU diberikan

kewenangan atributif oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu. Memperhatikan ketentuan tersebut dan kebijakan KPU untuk memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu secara memadai melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *helpdesk* dan konsultasi bilateral yang telah dilaksanakan sejak bulan September tahun 2013, KPU telah secara optimal memfasilitasi Peserta Pemilu. Untuk itu, penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye ditetapkan paling lambat pukul 18.00 WIB atau dapat disesuaikan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*. KIP Kabupaten Aceh Singkil dan KPU Kabupaten Majalengka menempuh kebijakan yang sama dengan KPU batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00 dan berlaku untuk seluruh Peserta Pemilu di Kabupaten Aceh Singkil dan Majalengka.

92

10. Kebijakan KPU tentang batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pukul 18.00 WIB atau dapat disesuaikan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment* mempunyai makna KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan batas akhir penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye disesuaikan waktu setempat dan berlaku untuk seluruh Peserta Pemilu di Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemahaman demikian maka KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat menempuh kebijakan masing-masing sehingga tidak dapat dibandingkan keberlakuan batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pada suatu provinsi, kabupaten atau kota
11. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon untuk dibatalkan sebagai

Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 310/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014

- 5) Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan permohonan kepada Pimpinan Bawaslu agar memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu.
- 6) Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- T-1 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.
- T-2 Surat Edaran Nomor 273/553/2013 kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 18 November 2013 perihal Rekening Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye dan tanda terima.  
Surat Edaran Nomor 273/660/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 dan tanda terima.
- T-3 Surat Undangan Nomor 005/115/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Undangan Rapat persiapan peLaporan Dana Kampanye Periode II dan daftar hadir kegiatan.
- T-4 Surat Edaran Nomor 273/172/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Laporan Awal Dana Kampanye Periode II dan tanda terima.
- T-5 Berita Acara (BA) Nomor 10/BA-RP/KIP-A-Ski/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil Tahun

2014.

- T-6 Surat Edaran Nomor 32/KPU-Kab-011.329129/II/2014 kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka tanggal 13 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.
- T-7 Surat Undangan Nomor 39/KPU-Kab-011.329129/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 Rapat Koordinasi Assesment PeLaporan Dana Kampanye tanggal 25 Februari 2014 yang membahas tentang Penyampaian Laporan Dana Kampanye Periode II.
- T-8 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA/III/2014 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014.
- T-9 Surat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majalengka Nomor 76/Panwaslu-Mjl/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- T-10 Surat Nomor 77/KPU-Kab-011.329129/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslu Nomor 76/Panwaslu-Mjl/2014.
- T-11 Berita Acara (BA) Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Maret 2014.
- T-12 Keputusan KPU Nomor 310/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Partai Demokrat Sebagai Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.
- T-13 Surat KPU Nomor 160/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

### **3. Fakta-fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa**

Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat kepada KPU/KIP Provinsi yang berisi Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye, dan bentuk pelayanan yang dapat diberikan KPU/KIP Provinsi kepada Peserta Pemilu;
2. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Singkil telah mengundang pimpinan partai politik dalam Rapat Persiapan PeLaporan Dana Kampanye Periode II tanggal 14 Februari 2014 tetapi dari pihak Pemohon tidak ada yang hadir dalam kegiatan tersebut.
3. Bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah meneruskan surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 dan Nomor 659/KPU/IX/2013 perihal Penyerahan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. KPU Kabupaten Majalengka memberitahukan batas akhir penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu tanggal 2 Maret 2014.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Politik, Pemohon telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 20.40 WIB dan kepada KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 19.45 WIB.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.

d. **Pertimbangan Hukum**

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas Pemohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan para pihak, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “ *Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum* ” .
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 menyatakan “*Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan*”.
3. Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi

Pemilihan Umum juga telah mengatur hal yang sama bahwa :

*Ayat (1) : Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*

*Ayat (5) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.*

4. Bahwa batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum yang ditetapkan jatuh pada tanggal 16 Maret 2014, dan yang dimaksud "*Hari adalah hari kalender*" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye jatuh pada tanggal 2 Maret 2014;
5. Bahwa terkait dengan peristiwa kerusakan instalasi listrik yang dialami oleh pihak Pemohon di Kabupaten Majalengka maupun gangguan kendaraan di Kabupaten Aceh Singkil sehingga menyebabkan Laporan baru dapat disampaikan setelah melewati jam 18.00 WIB tidak beralasan secara hukum;
6. Bahwa batasan rumusan pengertian Hari yang telah diatur Termohon di dalam regulasi terkait dengan pelaporan Dana Kampanye telah berfungsi menjelaskan maksud Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu untuk memberikan batasan

waktu pelaporan. Karena Termohon telah memberikan definisi hari adalah hari kalender, maka pengertian dan rumusan ketentuan di dalam Peraturan terkait atau di dalam petunjuk teknis pelaksanaan atau di dalam surat pemberituannya kepada KPU di daerah harus sama dengan rumusan definisi dan penerapan waktunya yang ada di dalam Peraturan KPU yang sedang berlaku.

7. Bahwa Bawaslu berpendapat seharusnya batas waktu penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat adalah tanggal 2 Maret 2014 jam 24.00 waktu setempat. Waktu ini sesuai dengan definisi yang dibuat oleh Termohon di dalam regulasi terkait dengan pedoman pelaporan Dana Kampanye. Karena "hari kalender" merupakan satuan waktu yang terdiri dari 24 jam.
8. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye ke KPU Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 2 Maret 2014 jam 20.40 WIB dan di Kabupaten Majalengka pada tanggal 2 Maret 2014 jam 19.30 WIB adalah masih dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu *14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum*;
9. Bahwa Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan Pemohon sepanjang belum melewati batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 2 Maret 2014 maka tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menerimanya.

e. bahwa Bawaslu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye adalah tanggal 2 Maret 2014 jam 24.00 waktu setempat;
2. penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye oleh Pemohon di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka belum melewati batas waktu yang ditetapkan;

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Menetapkan :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap paling lambat Hari Jum'at, Tanggal 4 April 2014, pada Pukul 23.59 WIB Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum memulihkan hak konstitusional Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka setelah memenuhi

3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum memulihkan hak konstitusional Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) di atas;
4. Meminta kepada KPU untuk mengembalikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu tahun 2014 di seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 di kantor Bawaslu R.I oleh: 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H, 3) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014.

**KETUA,**



**DR. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.**

**ANGGOTA,**



**NASRULLAH, S.H.**

**ANGGOTA,**




**ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.**

**ANGGOTA,**



**DANIEL ZUCHRON**

**ANGGOTA,**



**Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.**